

**KEPENTINGAN INDONESIA MERATIFIKASI ACTIP (*ASEAN
CONVENTION AGAINST TRAFFICKING IN PERSONS,
ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN*)**

(Skripsi)

Oleh

Febbrina Devi Wulandari

NPM 1716071007



**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

KEPENTINGAN INDONESIA MERATIFIKASI ACTIP (*ASEAN CONVENTION AGAINST TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN*)

Oleh

Febbrina Devi Wulandari

Human trafficking merupakan permasalahan global yang melanda di setiap kawasan seperti di Asia Tenggara dan di setiap negara, termasuk Indonesia. Dengan adanya permasalahan ini dibutuhkan upaya penanganan oleh kawasan seperti Asia Tenggara untuk membentuk suatu kesepakatan hukum yang mengatur mengenai perdagangan manusia. Kesepakatan yang disetujui bersama pada akhirnya dibentuk pada 2015 yaitu *Asean Convention Against Trafficking in Person, Especially Women and Children (ACTIP)* mengenai pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Penelitian ini bertujuan untuk melihat kepentingan Indonesia meratifikasi ACTIP atas isu perdagangan manusia melalui perspektif konstruktivisme Alexander Wendt. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan Teknik pengumpulan data kajian Pustaka melalui dokumen laporan tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan situs resmi ASEAN, situs resmi Kemenkumham, situs resmi Kemenpppa, dan situs resmi lainnya.

Peneliti menganalisis kepentingan Indonesia meratifikasi ACTIP berdasarkan salah satu jenis identitas yang terdapat dalam konstruktivisme Alexander Wendt yaitu *collective identity*. Pada *collective Identity* terdapat 3 identitas kolektif, yaitu faktor sistematik, faktor structural, dan faktor strategis. Dari ketiga faktor inilah yang menjadi acuan bagi peneliti untuk menjelaskan dan menganalisis Kepentingan Indonesia Meratifikasi ACTIP.

Hasil dari penelitian ini adalah mengkontekstualisasikan sikap dan kepentingan Indonesia terhadap ACTIP dalam lanskap ASEAN yang lebih luas. Identitas kolektif Indonesia dalam kerangka ASEAN dan komitmen terhadap norma dan nilai bersama menjadi faktor penting dalam alasan Indonesia ratifikasi ACTIP. Indonesia meratifikasi ACTIP sejalan dengan kebijakan luar negeri Indonesia, komitmen hak asasi manusia, dan hubungan diplomatik di dalam ASEAN dan sekitarnya.

Kata Kunci: ACTIP, *Human Trafficking*, *Konstruktivisme*, *collective identity*, **Kepentingan Indonesia**

ABSTRACT

INDONESIA'S INTEREST IN RATIFYING ACTIP (ASEAN CONVENTION AGAINST TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN)

By

Febbrina Devi Wulandari

Human trafficking is a global problem that affects every region, such as in Southeast Asia, including Indonesia. With this problem, regional efforts such as Southeast Asia are needed to form a legal agreement that regulates human trafficking. The mutually agreement was finally formed in 2015, known as Asean Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP) regarding the eradication of the Crime of Trafficking in Persons (TPPO). This study aims to see Indonesia's interest in ratifying ACTIP on the issue of human trafficking through the perspective of Alexander Wendt's constructivism. This research uses descriptive qualitative methods and library research data collection techniques through document reports from 2017, 2018, 2019, 2020 and the official ASEAN website, the official website of the Ministry of Law and Human Rights, the official website of the Ministry of Women Empowerment and Child Protection, and other official sites. The researcher analyzes Indonesia's interest in ratifying ACTIP based on one type of identity found in Alexander Wendt's constructivism, namely collective identity. There are 3 collective identities, namely systematic factors, structural factors, and strategic factors. These three factors are the reference for researchers to explain and analyze Indonesia's Interests in Ratifying ACTIP. The results of this research are to contextualize Indonesia's attitudes and interests towards ACTIP within the broader ASEAN landscape. Indonesia's collective identity within the ASEAN framework and its commitment to shared norms and values are important factors in Indonesia's reasons for ratifying ACTIP. Indonesia ratified ACTIP in line with Indonesia's foreign policy, human rights commitments, and diplomatic relations within ASEAN and beyond.

Keywords: ACTIP, *Human Trafficking*, Constructivism, collective identity, Indonesian interests

**KEPENTINGAN INDONESIA MERATIFIKASI ACTIP (*ASEAN
CONVENTION AGAINST TRAFFICKING IN PERSONS,
ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN*)**

Oleh
Febbrina Devi Wulandari

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Pada

**Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi

: **KEPENTINGAN INDONESIA MERATIFIKASI
ACTIP (ASEAN CONVENTION AGAINST
TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY
WOMEN AND CHILDREN)**

Nama Mahasiswa

: **Febbrina Devi Wulandari**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **1716071007**


Program Studi


: **Hubungan Internasional**

Fakultas

: **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**




Gita Karisma, S.IP., M. Si
NIP. 19870128 201404 2 001


Khairunnisa Simbolon, S.IP., M.A.
NIP. 231801920926201

2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional


Simon Sumanjoyo, H, S.A.N., M.P.A
NIP. 19810628 200501 1 003




MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Gita Karisma, S.IP., M.Si.**

Sekretaris/Anggota : **Khairunnisa Simbolon, S.IP., M.A.**

Penguji : **Meiliyana, S.IP., M.A.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **13 September 2023**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 13 September 2023

membuat pernyataan,



Febbrina Devi Wulandari

1716071007

RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di kota Bandar Lampung, Lampung pada tanggal 1 Februari 1999. Penulis merupakan anak pertama dari Bapak Henry Agus Sugiarto dan Ibu Sri Ratnasari. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dan memiliki adik perempuan yang bernama Nadia Putri Partussia.

Penulis menempuh pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) di Al-Hikmah Sukarame dan menempuh pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 2 Perumnas Way Halim. Selanjutnya penulis melanjutkan di jenjang menengah pertama di SMP Fransiskus Tanjungkarang Bandar Lampung dan sekolah menengah atas di SMA Fransiskus Bandar Lampung.

Pada tahun 2017, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN. Selama masa perkuliahan penulis juga beberapa kali menjadi bagian dalam acara di Hubungan Internasional Universitas Lampung. Penulis juga pernah tergabung dalam kepanitiaan Pertemuan Sela Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional Indonesia (PSNMHII) 30 Universitas Lampung, sebagai penghubung (*liaison officer*) untuk Universitas Satya Negara Indonesia.

Penulis telah menyelesaikan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Pusat Kerjasama Internasional divisi Regional (PUSKI) Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada bulan Januari – Februari tahun 2020.

MOTTO

“You cannot escape the responsibility of tomorrow by ending it today”

(Abraham Lincoln)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kedua Orang Tua Ku tercinta

Ibu dan Ayah sebagai bentuk cinta dan sayang ku untuk kalian yang selalu memberikan semangat dan dukungan.

SANWACANA

Puji dan syukur peneliti ucapkan atas rezeki dan rahmat yang telah diberikan oleh Allah SWT, karena dengan berkat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kepentingan Indonesia Meratifikasi ACTIP (ASEAN *Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children*)”. Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hubungan Internasional Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.P.A. selaku ketua jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung.
3. Madame Prof. Dr. Ari Darmastuti, M.A., sebagai Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung pada periode 2018-2022.
4. Mba Gita Karisma, S.IP., M.Si., selaku Dosen pembimbing Utama yang telah memberikan ilmu, nasihat, bimbingan, dan meluangkan waktunya untuk sabar membimbing penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Mba Khairunnisa Simbolon, S. IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing pendamping yang telah memberikan waktu, ilmu, dan selalu sabar dalam membimbing penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A., selaku Dosen Penguji Skripsi, yang telah memberikan wawasan baru, saran dan arahan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh jajaran Dosen Hubungan Internasional Universitas Lampung beserta Staf Jurusan yang telah memberikan banyak sekali ilmu dan bantuan bagi penulis selama masa perkuliahan maupun penulisan skripsi.

8. Untuk Ibu dan Ayah yang selalu memberikan semangat dan dukungan untuk setiap yang penulis jalani. Terima kasih atas doa yang selalu dipanjatkan untuk Ku sebagai anaknya yang akhirnya bisa membawa posisi penulis hingga saat ini. Semoga Ibu dan Ayah selalu diberikan Kesehatan dan Rezeki yang melimpah oleh Allah SWT.
9. Untuk adikku Nadia, terima kasih telah memberikan semangat, dukungan, dan doa dalam menyelesaikan proses skripsi ini.
10. Untuk kedua adik kecil ku Fatih dan Omar, terima kasih karena selalu menjadi semangat dan menghibur kakak.
11. Teruntuk teman-temanku Amanda, Ameru, Angel, Dimas, Ghina, Haq, Inas, Peggy, Shandy, Suci, dan Vidia yang telah menjadi temanku selama ini. Terima kasih untuk kalian semua yang telah menemani, berbagi cerita, berkeluh kesah dan saling memberikan semangat dan doa untuk penulis. Terima kasih karena telah hadir dalam dunia perkuliahan ku, karena sejak awal perkuliahan hingga saat ini banyak kenangan yang indah yang akan selalu aku kenang hehehe.
12. Untuk temanku Chika, terimakasih sudah menjadi teman ku yang baik dan ada untuk ku selama perkuliahan hingga akhirnya aku menyelesaikan penelitian skripsi ini.
13. Teman-teman Jurusan Hubungan Internasional dan semua pihak yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan hingga akhir.
14. Terakhir, penulis ucapkan terima kasih kepada diri sendiri karena telah berhasil untuk bertahan, berjuang dari berbagai rintangan dengan tekad yang kuat hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan semua ini hingga akhir, yang telah menjadi tanggung jawab penulis. Terimakasih karena sudah bertahan sejauh ini dengan semua kerja keras dan pengorbanan.

Bandar Lampung, 13 September 2023

Febbrina Devi Wulandari
NPM. 1716071007

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR SINGKATAN	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Penelitian Terdahulu	9
2.2. Landasan Konseptual.....	18
2.2.1. Konstruktivisme	18
2.2.2. Kepentingan Nasional	21
2.2.3. <i>Human Trafficking</i>	24
2.3. Kerangka Pemikiran	25
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Tipe Penelitian	28
3.2. Fokus Penelitian	29
3.3. Jenis dan Sumber Data	30
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.5. Teknik Analisis Data.....	30

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. <i>Human Trafficking</i> di Indonesia	32
4.1.1 Perdagangan Perempuan dan Anak	34
4.1.2 Upaya dan Penanggulangan Perdagangan Perempuan dan Anak- Anak oleh Indonesia.....	36
4.2. Pembentukan Identitas Kolektif melalui <i>ASEAN Convention Against Trafficking in Persons Especially Women and Children</i> (ACTIP)	43
4.2.1. Faktor Struktural Kepentingan Indonesia Ratifikasi ACTIP	46
4.2.2. Faktor Strategis Kepentingan Indonesia Ratifikasi ACTIP	53
4.2.3. Faktor Sistemis Kepentingan Indonesia Ratifikasi ACTIP	58
4.3 Kepentingan Indonesia Ratifikasi <i>ASEAN Convention Against Trafficking in Persons Especially Women and Children</i> (ACTIP)	61
4.3.1 Kelangsungan Hidup Fisik (<i>Physical Survival</i>)	62
4.3.2 Otonomi (<i>Autonomy</i>).....	63
4.3.3 Kemakmuran Ekonomi (<i>Economic Well Being</i>)	64
4.3.4 Harga Diri Kolektif (<i>Collective Self Esteem</i>).....	64

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan.....	66
5.2. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Data Kasus Perdagangan Manusia	5
Gambar 2 Kerangka Pemikiran	27

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Komparasi Penelitian Terdahulu	15
--	----

DAFTAR SINGKATAN

ACTIP	: <i>ASEAN Convention Against trafficking in Persons</i>
AIDS	: <i>Acquired Immune Deficiency Syndrome</i>
AMMTC	: <i>ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime</i>
AMS	: <i>ASEAN Member States</i>
ASEAN	: <i>Association of Southeast Asian Nations</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
HIV	: <i>Human Immunodeficiency Virus</i>
ICJR	: <i>Institute for Justice Reform</i>
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
PBB	: Persatuan Bangsa-bangsa
PM	: Perdana Menteri
RI	: Republik Indonesia
RUU	: Rancangan Undang-Undang
SOMTC	: <i>Senior Official Meeting on Crime</i>
TIP	: <i>Trafficking in Persons</i>
TPPO	: Tindak Pidana Perdagangan Orang
TVPA	: <i>Trafficking Victims Protection Act</i>
UDHR	: <i>Universal Declaration on Human Rights</i>
UNDP	: <i>United Nations Development Programme</i>
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada studi hubungan Internasional, isu *human trafficking* atau perdagangan manusia menjadi fokus penting sebagai permasalahan global dan menjadi bahasan pada forum-forum internasional. Perdagangan manusia adalah permasalahan global yang melanda di setiap Kawasan salah satunya Asia Tenggara dan di setiap negara, termasuk Indonesia. Kejahatan perdagangan manusia sangat erat kaitannya dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan telah menjadi isu utama bagi stabilitas regional di Kawasan Asia Tenggara (Amin, 2023). Hal tersebut mengharuskan *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) sebagai organisasi perlu untuk meningkatkan keamanan di wilayahnya untuk menangani permasalahan ini.

Upaya pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia di tingkat regional Asia Tenggara dilakukan melalui kerjasama ASEAN. Pada awal tahun 1990-an, pembahasan mengenai perdagangan manusia mulai dibahas di ASEAN, dan hingga saat ini telah banyak dokumen dan instrumen hukum terkait komitmen negara-negara ASEAN terhadap isu perdagangan manusia. Dengan adanya perdagangan manusia yang terjadi di kawasan Asia Tenggara kemudian membuat ASEAN melakukan upaya dengan bekerjasama, membuat kesepakatan, serta konvensi internasional untuk membahas dan menangani isu *human trafficking* atau perdagangan manusia.

Salah satu kesepakatan adalah konferensi ASEAN pertama yang diselenggarakan mengenai kejahatan transnasional, dimana dihadiri oleh para Menteri dalam negeri perwakilan negara anggota ASEAN untuk mengesahkan

Deklarasi ASEAN mengenai Kejahatan Transnasional yang diadakan di Manila, Filipina pada tanggal 18 hingga 20 Desember 1997. (ASEAN, 2012). Dokumen ini menjadi pencetus gagasan mengenai pendirian entitas sektoral di dalam ASEAN yang bertujuan mengatasi isu kejahatan yang melintasi batas-batas negara. Entitas tersebut merujuk kepada *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime* (AMMTC) serta lembaga turunannya yaitu *Senior Official Meeting on Crime* (SOMTC). Dalam deklarasi ini ditekankan perlunya peningkatan dalam upaya memerangi kejahatan yang melintasi batas negara antara anggota-anggota ASEAN, dan memperkuat kerjasama dengan instansi-instansi regional yang menangani permasalahan serupa (Kemenkumham, 2016).

Pada tahun 2015, dibentuknya Konvensi *Asean Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (ACTIP). Konvensi ini mengatur tentang upaya pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dan hasilnya dicapai pada Konferensi ASEAN Tingkat Tinggi ke-27 yang diadakan pada 21 November 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia (ICJR , 2017). Konvensi ACTIP memiliki status sebagai perjanjian hukum regional di dalam ASEAN, yang mewakili komitmen dari negara-negara anggota ASEAN untuk menghadapi permasalahan perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak-anak. Negara-negara anggota ASEAN yang berusaha menangani isu perdagangan manusia telah menyetujui dan mengikuti isi konvensi ACTIP. Konvensi ini bertujuan untuk memberikan dasar hukum dan kerangka kerja sama antar negara anggota ASEAN dalam upaya melawan dan mencegah perdagangan manusia, terutama yang menargetkan perempuan dan anak-anak. Semua ini dilakukan untuk melindungi para korban dan mengambil tindakan kolektif melalui kerjasama yang diperkuat oleh ASEAN (ASEAN, 2004)

Proses terbentuknya ACTIP bermula dari upaya AMMTC, khususnya pada pertemuan keenam AMMTC tahun 2007 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Pada pertemuan ini, kesepakatan dicapai untuk menciptakan sebuah Konvensi ASEAN yang berkaitan dengan perdagangan manusia, atau yang lebih dikenal dengan istilah *human trafficking*. Pada pelaksanaan pembentukan konvensi ACTIP, SOMTC dan *Working Group* mengenai Tindak Pidana

Perdagangan Orang (TPPO) di bawah Kementerian Hukum dan HAM Indonesia yang terlibat aktif (Kemenkumham, 2016).

Inisiatif pembentukan Konvensi ACTIP muncul karena negara-negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia, menyadari kewajiban mereka untuk mencegah, menghukum pelaku, serta memberikan perlindungan kepada korban perdagangan manusia. Pembentukan dan pengesahan ACTIP pada tahun 2015 memberikan peluang besar untuk mengatasi dan meredam perdagangan manusia, terutama dalam memastikan efektivitas dan keadilan dalam hukuman bagi para pelaku perdagangan manusia. Selain itu, konvensi ini juga memiliki tujuan kuat dalam memberikan perlindungan terkait hak asasi manusia serta hak para korban perdagangan manusia (Sekretariat Nasional ASEAN, 2021).

Dalam upaya menangani Perdagangan Manusia, ASEAN sebagai organisasi regional bagi negara-negara di Asia Tenggara, telah berhasil membangun ikatan yang kuat serta kerja sama yang efektif guna mencapai visi wilayah yang aman, damai, dan sejahtera. Dalam menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan ini, ASEAN telah berhasil meraih pencapaian yang signifikan melalui upaya diplomasi antara anggotanya. Pembentukan tiga pilar utama ASEAN, yaitu Politik-Keamanan, Ekonomi, dan Sosial-Budaya telah memperkuat kolaborasi regional dan meningkatkan integrasi di kawasan Asia Tenggara. Ketiga pilar ini saling melengkapi dan saling mendukung guna mencapai tujuan bersama dalam hal kestabilan, perdamaian, dan kemakmuran. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-10 di Vientiane pada tahun 2004 bertujuan untuk mengukuhkan lebih lanjut pembentukan Masyarakat ASEAN.

Institute for Justice Reform (ICJR) berpendapat bahwa pengesahan ACTIP memiliki arti yang sangat penting, karena peraturan hukum ini akan memiliki peran mendasar dalam menjalankan sistem hukum. Peraturan ini mencakup langkah-langkah seperti kebijakan pencegahan, penyelidikan, dan penuntutan terhadap pelaku perdagangan manusia, dan juga mengatur cara perlindungan serta pendampingan hukum bagi para korban. Selain itu, konvensi ACTIP juga memuat ketentuan tambahan, seperti koordinasi antarnegara, yurisdiksi negara-negara, dan pengawasan lintas batas negara. (ICJR, 2017).

Pengesahan ACTIP membawa konsekuensi positif bagi negara-negara di wilayah ASEAN, termasuk Indonesia. Perbedaan pemahaman mengenai konsep perdagangan manusia di antara anggota ASEAN menjadi lebih terkendali, sehingga kerjasama dan koordinasi yang efektif dan efisien dapat terjalin. Kerjasama ini membantu aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi pelaku, mengumpulkan bukti, serta memperoleh data dari catatan keuangan. Dengan bantuan ACTIP, penegak hukum juga mendapat kemudahan dalam melaksanakan berbagai aktivitas, seperti berbagi informasi untuk mempercepat proses administratif, melacak aset, serta menerapkan kebijakan ekstradisi guna mencegah dan mengatasi perdagangan manusia. Langkah ini membuktikan komitmen nyata dalam pencegahan dan penanggulangan perdagangan manusia, terutama yang melibatkan perempuan dan anak-anak, yang dapat dijalankan dengan lebih efektif dan efisien (Kemenkumham, 2016).


Berdasarkan laporan *Trafficking in Person Report* yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, yang memeriksa situasi perdagangan manusia di seluruh dunia, situasi perdagangan manusia di berbagai negara dievaluasi. Ini mencakup tinjauan tentang bagaimana masing-masing negara menangani isu ini (Susilo, 2019). Negara-negara tersebut kemudian diberi peringkat oleh Kementerian Luar Negeri AS, yaitu *tier 1*, *tier 2*, *tier 2 Watch List*, dan *tier 3*.¹ berdasarkan respons mereka terhadap masalah perdagangan manusia. Meskipun Indonesia masih berada pada peringkat *Tier 2* seperti tahun-tahun sebelumnya, ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kerangka hukum untuk melawan perdagangan manusia, tetapi masih menghadapi kendala dalam kapasitas dan keseriusan penegak hukum dan peradilan dalam memberantasnya.

Meskipun belum sepenuhnya memenuhi standar dalam pemberantasan perdagangan manusia, pemerintah Indonesia telah melakukan upaya yang signifikan, termasuk menghukum lebih banyak pelaku perdagangan manusia,

¹ *Tier 1* diberikan bagi negara yang telah berhasil menangani kasus perdagangan manusia. *Tier 2* diberikan pada negara yang memerangi dan menangani perdagangan manusia dengan perangkat hukum yang legal di negaranya namun masih belum maksimal. *Tier 2 Watch List* merupakan negara yang memiliki perangkat hukum legal namun dianggap gagal memerangi perdagangan manusia. *Tier 3* merupakan anggapan bagi negara yang dianggap gagal menangani permasalahan perdagangan manusia dan tidak adanya kekuatan politik.

memberikan pelatihan kepada pegawai pemerintah dan penegak hukum, serta mengadakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran publik, terutama karena masyarakat adalah sekelompok individu yang berada dalam risiko tinggi menjadi korban perdagangan manusia (Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia, 2017)

Gambar 1 Data Kasus Perdagangan Manusia



Sumber: Laporan tahunan Kemenpppa

Dari kasus perdagangan manusia yang terjadi, Indonesia aktif terlibat dalam berbagai konferensi, forum dan organisasi di tingkat regional maupun internasional membahas mengenai perdagangan manusia baik sebagai inisiator maupun peserta. Partisipasi Indonesia dalam berbagai forum internasional mencerminkan komitmen yang diambil untuk mengatasi isu perdagangan manusia secara bersama-sama.

Indonesia adalah salah satu inisiator pendorong dalam pembentukan ACTIP pada 2015, tetapi Indonesia menunda melakukan ratifikasi konvensi tersebut (ICJR, 2017). Akhirnya, Indonesia meratifikasi *ASEAN Convention Against trafficking in Persons Especially Women and Children (ACTIP)* pada Oktober 2017 dan disahkan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2017 sebagai dasar untuk penegak hukum di Indonesia untuk bekerjasama terkait lintas batas dalam upaya memberantas kejahatan perdagangan manusia di Asia Tenggara, terutama di wilayah Indonesia (Sekretariat Nasional ASEAN, 2021).

Indonesia menghadapi tantangan serius terkait perdagangan manusia, terutama dalam bentuk eksploitasi seksual dan pekerjaan paksa. Angka yang tinggi menunjukkan bahwa perdagangan manusia menjadi isu yang mendesak untuk ditangani. Perempuan dan anak-anak merupakan kelompok yang rentan menjadi target perdagangan manusia. Mereka sering kali menjadi korban eksploitasi seksual, perdagangan organ, atau pekerjaan paksa. Perlindungan yang lebih baik bagi kelompok ini menjadi fokus penting bagi Indonesia. Pada tahun 2017, Indonesia menghadapi kekurangan hukum dan kerangka kerja yang memadai untuk melawan perdagangan manusia. Ratifikasi ACTIP diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang kuat dan kerangka kerja yang efektif untuk melindungi korban dan menghukum para pelaku.

Sebagai salah satu negara anggota ASEAN, Indonesia mengusulkan atau inisiator pembentukan konvensi tersebut termasuk terlambat pada awalnya karena menunda meratifikasi ACTIP sejak diadopsi oleh ASEAN pada November 2015. Namun pada akhirnya mengesahkan konvensi ACTIP karena merupakan salah satu negara inisiator sehingga berkewajiban untuk mengesahkan konvensi tersebut oleh Indonesia tidak hanya merupakan pemenuhan kewajiban internasional, tetapi juga bagian dari upaya untuk mencapai tujuan nasional yang telah tertuang dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Dari penjelasan dan data yang telah dipaparkan mengenai perdagangan manusia di Asia Tenggara khususnya Indonesia, kejahatan perdagangan manusia menjadi ancaman bagi stabilitas keamanan kawasan dan setiap negara. Permasalahan perdagangan manusia yang tinggi tidak terlepas dari Indonesia sebagai negara tujuan transit serta negara tujuan perdagangan manusia. Permasalahan tersebut menjadi salah satu urgensi Indonesia untuk memberantas praktik perdagangan manusia yang kemudian ratifikasi ACTIP (*ASEAN Convention Against Trafficking in Persons*).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pendahuluan dan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini memiliki fokus pada urgensi bagi Indonesia untuk meratifikasi *Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP)*. Oleh karena itu, dalam skripsi ini, peneliti bertujuan menjawab satu pertanyaan pokok, yakni: “Apa Kepentingan Indonesia meratifikasi *ASEAN Convention Against trafficking in Persons Especially Women and Children (ACTIP)* pada 2017?”

1.3. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah disajikan, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis kepentingan Indonesia meratifikasi *ASEAN Convention Against trafficking in Persons Especially Women and Children (ACTIP)*.

1.4. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan kesimpulan ilmiah terkait dengan isu yang diangkat.

1. Manfaat Akademis

Dalam ranah akademis, diharapkan bahwa penelitian ini akan menjadi sumber pengetahuan dan materi pembelajaran khususnya hubungan internasional yang ingin mengetahui atau mengkaji mengenai masalah *human trafficking* atau perdagangan manusia terutama pada perempuan dan anak di Indonesia sebagai permasalahan dalam fokus *human security*.

2. Manfaat Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan serta rekomendasi yang berguna bagi negara dan organisasi.

untuk menyusun strategi guna menyelesaikan masalah *human trafficking* atau perdagangan manusia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memaparkan mengenai landasan konseptual yang terdiri teori dan konsep yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis permasalahan pada penelitian ini. Konsep tersebut adalah Konstruktivisme *Collective Identity*, Kepentingan Nasional, dan *Human Trafficking*. Selain itu, juga dijelaskan kerangka pemikiran yang bertujuan memberikan gambaran mengenai alur berpikir dalam penelitian ini.

2.1. Penelitian Terdahulu

Pertama, jurnal dengan judul *The ASEAN Convention Against Trafficking in Persons: A Preliminary Assessment* ditulis oleh Ranyta Yusran. Pada jurnal ini penulis menjelaskan bahwa ACTIP adopsi dan pemberlakuannya merupakan tren yang berkembang dalam perjanjian ASEAN terutama pada isu-isu yang menjadi perhatian internasional dan regional. Negara meratifikasi dan dengan kemungkinan dapat diberlakukan tepat waktu instrument pengikat tertentu. Namun perlu untuk lebih banyak meningkatkan efektifitas ACTIP, termasuk pada mekanisme kepatuhan yang lebih kuat.

Pada penelitian ini penulis berpendapat bahwa adopsi dan pemberlakuan konvensi tersebut apakah mewakili tren yang berkembang dalam praktek perjanjian ASEAN, serta mempelajari Langkah-langkah untuk meningkatkan efektifitas ACTIP (Yusran, 2017). Penulis menyimpulkan bahwa lingkup penerapan ACTIP yang lebih luas, pencantuman kewajiban hukum, dan pemberlakuannya yang lebih awal menunjukkan tekad *ASEAN Member States* (AMS) untuk mengatasi tantangan TIP di kawasan dan kepatuhan terhadap kewajiban internasional mereka pada TIP.

Kedua, jurnal dengan judul *Human Trafficking in Southeast Asia: Uncovering the Dynamics of State Commitment and Compliance* ditulis oleh Catherine Renshaw. Pada awal jurnal ini dijelaskan mengenai negara Thailand dan Malaysia yang ditempatkan sebagai negara tingkat 3 atau *Tier 3* untuk penanganan perdagangan manusia. Tingkat 3 merupakan kategori tingkatan terendah untuk negara yang tidak melakukan upaya untuk menangani perdagangan manusia yang ditetapkan dalam *Trafficking Victims Protection Act (TVPA)*.

Kemudian dalam jurnal ini memeriksa apakah mekanisme sepihak untuk mempengaruhi perilaku hak asasi manusia di negara melengkapi langkah-langkah regional dalam menangani perdagangan manusia, atau apakah pada kenyataannya memiliki efek negatif. Hal ini merupakan penyelidikan penting karena perdagangan manusia yang terjadi lintas batas adalah masalah utama yang menjadi perhatian regional. Mengatasi perdagangan antar negara dibutuhkan tindakan kerjasama dari negara para korban, negara transit, dan negara tujuan eksploitasi terjadi. Lembaga-lembaga pada tingkat regional. Lembaga-lembaga yang berada di tingkat regional memiliki pengetahuan mengenai ekonomi yang mempengaruhi arus perdagangan manusia, dan berada pada posisi untuk berupaya bekerjasama di perbatasan dan kaitannya dengan pemulangan orang-orang yang diperdagangkan (Renshaw, 2017).

Ada tiga rezim utama yang beroperasi untuk mempengaruhi cara negara Asia Tenggara dalam menangani perdagangan manusia. *pertama*, rezim tingkat global dari Protokol Perdagangan PBB. Rezim ini tidak memiliki mekanisme koersif dan beroperasi terutama untuk menetapkan standar dan menyediakan kerangka kerja untuk Kerjasama antar negara. *Kedua*, rezim sepihak yang diterapkan Amerika Serikat dibawah TVPA, yang memberikan sanksi terhadap negara-negara yang gagal memenuhi standar minimum dalam menangani perdagangan manusia. *Ketiga*, rezim regional yang berkembang dibawah naungan ASEAN. Pada November 2015, anggota negara ASEAN menandatangani *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons Especially Women and Children (ACTI)*. Selain itu, ada banyak forum, skema, dan kesepakatan sukarela, dan yang berupaya mendorong kerja sama dalam menangani perdagangan manusia.

Ketiga, jurnal dengan judul *The Regionalism Paradox in The Fight Against Human Trafficking: Indonesia and The Limits of Regional Cooperation in ASEAN* yang ditulis oleh Nur Iman Subono dan Meidi Kosandi. Jurnal ini disusun menjadi beberapa bagian pembahasan, pada bagian kedua setelah latar belakang akan memaparkan mengenai review teoritis sebagai dasar untuk memahami kerjasama ASEAN dalam menangani perdagangan manusia. Bagian ketiga mengenai paradoks antara kemajuan dan pencapaian kesepakatan regional dan perang domestic melawan perdagangan manusia dan jumlah korban. Pada bagian keempat membahas tiga faktor yang berkontribusi terhadap ketidakefektifan kerangka kerja ASEAN dalam upaya menanggulangi perdagangan manusia, yaitu karakteristik kelembagaan ASEAN, komitmen untuk memerangi perdagangan manusia, dan karakteristik kejahatan yang berbeda dari setiap negara anggota ASEAN.

Penulis dalam jurnal ini menyimpulkan bahwa dibentuknya ACTIP merupakan suatu perkembangan yang baik dan keinginan memberantas perdagangan manusia di wilayah tersebut. Namun, kejahatan perdagangan manusia yang terjadi cenderung mengikuti kembali kebijakan nasional di negara-negara ASEAN. Penulis juga menyimpulkan tiga faktor yang berkontribusi pada paradoks regionalisme di ASEAN. Pertama-tama ASEAN adalah suatu kelembagaan unik yang disebut "*ASEAN Way*". Kedua, komitmen negara-negara anggota ASEAN untuk memperkuat dan menggunakan kerangka kerja ASEAN untuk kerjasama dan koordinasi dalam pemberantasan perdagangan manusia masih rendah. Ketiga, tantangan perdagangan manusia setiap negara berbeda, yang mana cenderung kembali pada kebijakan nasional negara daripada kerjasama. (Subono & Kosandi, 2019):

Pada jurnal ini digunakan metode kualitatif serta dengan menggunakan informasi dan data yang telah terhimpun selanjutnya diolah oleh penulis berdasarkan konsep dan teori yang menjadi dasar analisis. Hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa dari tiga faktor yang berkontribusi pada paradoks regionalisme di ASEAN akan baik maka kerangka kerjasama ASEAN dapat memerangi perdagangan manusia di Asia Tenggara.

Keempat, jurnal berjudul *The Puzzle of ASEAN Instruments to Combat Human Trafficking* ditulis oleh Numtip Smerchua dan Warach Madhyamapurush. Pada jurnal ini dijelaskan bahwa perdagangan manusia dianggap sebagai perbudakan modern adalah salah satu dari yang paling menekan isu-isu global-eksploitasi dan viktimisasi manusia. Tindakan melawan kasus perdagangan manusia adalah tanggung jawab bersama yang mana menjadi suatu tantangan yang membutuhkan komunitas global, regional, dan komunitas lokal untuk bekerjasama mengambil Tindakan nyata dengan komitmen melakukan perubahan substantif.

Perdagangan manusia mendapatkan sorotan publik pada tahun 1990-an faktor dari pergerakan manusia serta operasi kejahatan terorganisir. Masalah yang semakin kompleks, dibutuhkan kolaborasi dan Kerjasama untuk meningkatkan mekanisme efektif untuk memberantas perdagangan manusia. Negara-negara di ASEAN setelah lebih dari dua dekade berjuang melawan masalah perdagangan manusia, upaya pencegahan dan perlindungan menemukan hasil yang terbatas dikarenakan jumlah korban perdagangan manusia yang berfluktuasi di Kawasan Asia Tenggara (Smerchua & Madhyamaoursh, 2020).

Dalam jurnal ini penulis mencoba untuk mengkaji instrumen regional melalui mekanisme ASEAN dan pengembangan instrumen untuk meningkatkan upaya penanggulangan masalah perdagangan manusia di ASEAN. Penulis menggunakan pendekatan deskriptif analisis kebijakan, dengan fokus pada praktik regional dan pengembangan kebijakan. Penulis mengumpulkan data dari dokumen berbasis Bahasa Inggris dalam penelitian ini. Penulis dalam jurnal ini menyimpulkan bahwa instrumen di tingkat regional ASEAN terbatas kemampuannya untuk memerangi perdagangan manusia. Hal itu karena kompleksitas masalah perdagangan manusia, tantangan dari kerangka ASEAN muncul dalam peraturan yang memisahkan perdagangan manusia dari migrasi. Selain itu pula mengenai tata kelola ASEAN menghadapi batasan kepatuhan dikarenakan prinsip organisasi dan non-interferensinya.

Kelima, jurnal dengan judul *Human Trafficking and the Challenges for Social Development in Indonesia* ditulis oleh Muhammad Ulil Absor. Pada jurnal ini dijelaskan bahwa perdagangan manusia memiliki hubungan yang kuat dengan

masalah pembangunan yang ada, dimana hal tersebut merupakan penyebab utama perdagangan manusia. Perdagangan manusia tidak banyak terjadi di daerah berkembang saja di Indonesia, tetapi tingginya angka migrasi, menjadi indikator terjadinya kejahatan ini di Indonesia di bagian barat seperti Jawa dan Sumatera yang jauh lebih maju dari wilayah Indonesia timur (Absor, 2018). Hubungan antara perdagangan manusia dan pembangunan daerah nyatanya memang sangat kuat mempengaruhi kejahatan perdagangan manusia terjadi. Tingginya arus migrasi di masa globalisasi saat ini semakin mempengaruhi bertambahnya jumlah kasus.

Jurnal ini menggunakan konsep *development* atau pembangunan dan *migration* dalam melihat isu perdagangan manusia serta metode kualitatif. Pembangunan diartikan sebagai kapasitas dan pilihan manusia untuk memperoleh kemajuan. Proses migrasi merubah pandangan tradisional dan cara hidup lebih maju. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa perdagangan manusia tidak selalu terjadi di daerah yang kurang berkembang di Indonesia. Data yang dipaparkan dalam jurnal menggambarkan tingginya angka migrasi keluar sebagai indikator sering terjadinya perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia, bagian barat yaitu Jawa dan Sumatera. Yang dikategorikan daerah yang maju dibandingkan wilayah timur (Absor, 2018).

Dalam jurnal ini juga menjelaskan bahwa terdapat tiga alasan utama banyaknya jumlah kasus di daerah maju dibanding berkembang. Pertama, pembangunan yang tidak merata antar provinsi atau di dalam provinsi. Misalnya di provinsi Jawa Timur yang pembangunannya hanya terfokus di wilayah Surabaya, Sidoarjo dan Malang yang mana tiga wilayah ini adalah wilayah industri. Kedua, adanya dampak dari globalisasi yang mana telah mengubah cara pandang individu terutama kaum muda karena gaya hidup dan standar hidup yang kemudian hal ini menjadi kerentanan adanya perdagangan manusia. Ketiga adalah budaya, karena di Indonesia beberapa budaya memposisikan perempuan dan anak sebagai aset keluarga yang artinya remaja putri harus bekerja untuk membantu penghidupan keluarga (Absor, 2018).

Penulis dalam jurnal ini menyimpulkan bahwa kejahatan ini memiliki hubungan substansial dengan pembangunan, hal ini karena kemiskinan, Pendidikan

yang kurang, dan pekerjaan yang tidak merata menjadi penyebab perdagangan manusia. Kejahatan ini melibatkan kriminal internasional dengan merekrut pekerja imigran (Absor, 2018). Keterhubungan antara perdagangan manusia dan pembangunan daerah serta migrasi terlihat sangat berpengaruh besar meningkatnya kejahatan ini berkembang khususnya di Indonesia.

Keenam, jurnal dengan judul *Indonesia's Challenge in Value Implementation of ASEAN Convention Against Trafficking in Person, Women and Children (ACTIP-WC)* yang ditulis oleh Lilik Salamah. Pada jurnal ini penulis menjelaskan bahwa umumnya perempuan dan anak adalah korban perdagangan manusia. Penulis juga menjelaskan bahwa ASEAN sebagai organisasi regional bertanggung jawab atas masalah perdagangan manusia, sehingga harus menandatangani konvensi *ASEAN Convention against Trafficking in Person, Especially Women and Children (ACTIP-WC)*, karena setiap negara memiliki tanggung jawab memberikan perlindungan untuk setiap warga negara atau masyarakat dalam lingkup yurisdiksinya, termasuk Indonesia.

Penulis pada jurnal ini menyimpulkan masalah *trafficking* di Asia Tenggara khususnya Indonesia, memiliki beberapa faktor seperti ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, kebijakan politik, dan hukum yang saling berkaitan sebagai suatu sistem. Pemerintah harus memberikan perhatian dan kebijakan sampai pada akar masalah, dengan meningkatkan pemberdayaan perempuan dan anak, khususnya di desa melalui peningkatan Pendidikan, perluasan lapangan pekerjaan, meningkatkan akses informasi dan ilmu pengetahuan serta teknologi yang dilakukan secara terpadu. Selain itu pula penulis menyimpulkan harus adanya kerjasama yang integratif antar anggota ASEAN baik nasional maupun regional (Salamah, 2018).

Tabel 1 Komparasi Penelitian Terdahulu

	Penulis	Judul	Fokus Penelitian	Teori Konsep	Perbedaan Penelitian	Hasil
Penelitian I	Ranyta Yusran (2017)	<i>The ASEAN Convention Against Trafficking in Persons: A Preliminary Assessment</i>	Penelitian ini berfokus pada penilaian kekuatan ketentuan ACTIP.	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Regime International</i> • <i>Human trafficking</i> 	Penelitian ini berfokus pada penilaian kekuatan ketentuan ACTIP serta adopsi dan pemberlakuannya merupakan tren yang berkembang dalam perjanjian ASEAN terutama pada isu-isu yang menjadi perhatian internasional dan regional.	Lingkup penerapan ACTIP yang lebih luas, pencantuman berbagai kewajiban hukum, dan pemberlakuannya lebih awal menunjukkan tekad AMS dalam mengatasi tantangan perdagangan manusia dan kepatuhan terhadap kewajiban internasional terhadap TIP.
Penelitian II	Catherine Renshaw (2016)	<i>Human Trafficking in Southeast Asia: Uncovering the Dynamics of State Commitment and Compliance</i>	Penelitian ini berfokus pada instrumen hukum dalam menangani perdagangan manusia.	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Rezim Internasional</i> • <i>Human Trafficking</i> 	Pada penelitian ini berfokus pada dinamika hukum dan bagaimana negara menangani perdagangan manusia.	Poin pada penelitian ini bahwa apakah hukum mencerminkan realitas sosial yang seharusnya dihadapinya atau tidak, dan penting bagaimana hukum itu dibuat.
Penelitian III	1.Nur Iman Subono 2.Meidi Kosandi	<i>The Regionalism Paradox in The</i>	Penelitian ini membahas mengenai	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Human security</i> 	Pada penelitian ini berfokus pada dinamika hukum dan	Kerangka kerjasama terkait perdagangan

	(2019)	<i>Fight Against Human Trafficking: Indonesia and The Limits of Regional Cooperation in ASEAN</i>	keaktifan kerjasama regional ASEAN dalam memberantas perdagangan manusia dan melihat manfaat bagi Indonesia dari kerjasama regional ASEAN terkait Perdagangan manusia.	<ul style="list-style-type: none"> • <i>International organization</i> 	bagaimana negara menangani perdagangan manusia.	manusia di ASEAN akan berhasil jika tiga faktor diubah menjadi lebih baik.
Penelitian IV	1. Numtip Smerchua 2. Warach Madhyamapurush (2020)	<i>The Puzzle of ASEAN Instruments to Combat Human Trafficking</i>	Fokus penelitian dalam jurnal ini adalah pada praktik regional di ASEAN dan pengembangan kebijakan.	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Kebijakan politik</i> • <i>Human trafficking</i> 	Penelitian ini berfokus pada kebijakan setiap negara mengenai perdagangan manusia yang mempengaruhi keaktifan kerjasama terkait perdagangan manusia di ASEAN.	Keberhasilan praktik yang mengikuti kerangka regional yang ada masih belum jelas dan instrumen di tingkat regional ASEAN terbatas kemampuannya untuk memerangi perdagangan manusia.
Penelitian V	Muhammad Ulil Absor (2018)	<i>Human Trafficking and the Challenges for Social Development in Indonesia</i>	Penelitian ini mengkaji antara perdagangan manusia dan pembangunan, dimana di beberapa	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Development</i> • <i>Migration</i> 	Fokus penelitian pada jurnal ini adalah pembangunan yang mempengaruhi perdagangan manusia.	Menyimpulkan bahwa kejahatan perdagangan manusia memiliki hubungan substansial dengan pembangunan.

			daerah jauh lebih rentan dibanding daerah lain. Selain itu dibahas pula mengenai jenis eksploitasi dan strategi dalam mengurangi kejahatan perdagangan manusia.			
Penelitian VI	Lilik Salamah (2018)	<i>Indonesia's Challenge in Value Implementation of ASEAN Convention Against Trafficking in Person, Women and Children (ACTIP-WC)</i>	Penelitian ini berfokus pada korban perdagangan manusia umumnya perempuan dan anak-anak.	<i>Human Trafficking</i>	Pada penelitian ini, penulis membahas permasalahan perdagangan manusia banyak terjadi pada perempuan dan anak-anak.	Disimpulkan bahwa harus adanya kerjasama yang integratif antar anggota ASEAN baik nasional maupun regional untuk menangani perdagangan manusia.

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti tahun 2021

2.2. Landasan Konseptual

2.2.1. Konstruktivisme

Pandangan konstruktivisme berkisar pada kesadaran manusia (*awareness* atau *consciousness*) dan perannya dalam konteks global. Para penganut konstruktivisme berpendapat bahwa elemen yang paling sentral dalam hubungan internasional adalah aspek sosial atau 'ide', bukan sekadar kekuatan materi. Konstruktivisme merupakan pendekatan empiris dalam meneliti hubungan internasional, yang berfokus pada ide inter-subjektif dalam mendefinisikan hubungan internasional (Jackson & Sorensen, 2013).

Salah satu pemikir konstruktivisme paling awal dan paling penting di bidang ini adalah Alexander Wendt. Menurut Alexander Wendt konstruktivisme adalah bentuk dari tidak adanya definisi mengenai identitas internasional yang independen dari konvensi, praktik dan institusi yang dibuat oleh negara. Anarki bukanlah sesuatu yang diberikan melalui realitas alami, anarki adalah apa yang dibuat oleh negara. Hal yang penting dalam politik global dan sifat menolong pada diri sendiri (*self-help*) dari sistem internasional merupakan bentuk kesadaran dari perilaku negara (Burchill, 2005).

Pendekatan konstruktivisme menganalisis kejadian di dunia internasional berdasarkan pada ide atau gagasan. Kontras dengan teori-teori sebelumnya yang hanya memfokuskan pada hal-hal berdimensi materi dalam situasi internasional, konstruktivisme menyajikan perspektif yang berbeda. Menurut konstruktivisme, unsur-unsur seperti negara-negara, perang, sistem internasional, senjata nuklir, dan tantangan lain dalam lingkup internasional muncul sebagai manifestasi dari ide-ide atau gagasan. Ide-ide ini memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk sistem dan perilaku para aktor internasional. Selain itu, konstruktivisme menganggap bahwa faktor-faktor yang bersifat ideational (berkaitan dengan pemikiran) kadang-kadang memiliki dampak yang lebih besar dibandingkan faktor-faktor materi.

Pusat perhatian konstruktivisme terletak pada kemauan dan peran agen manusia, terutama agen-agensya yang bertindak atas nama negara atau organisasi internasional. Alexander Wendt, seorang tokoh penting dalam konstruktivisme, memberikan penekanan yang tinggi pada peran identitas sebagai faktor yang membentuk kepentingan dan perilaku negara dalam dinamika struktur dan agen internasional. Bagi Wendt, konstruktivisme adalah teori struktural tentang sistem internasional yang mengemukakan hal-hal berikut:

- a. Negara menjadi entitas utama yang dianalisis dalam kerangka teori politik internasional;
- b. Struktur Struktur pokok dalam sistem negara memiliki sifat intersubjektif, bukan hanya berdimensi material;
- c. Identitas dan kepentingan negara sebagian besar dibentuk oleh struktur sosial, bukan hanya diberikan oleh manusia atau faktor politik domestik secara eksogen ke dalam sistem (Burchill, 2005).

Pernyataan dari Wendt ini menggambarkan bahwa dalam analisis politik internasional, negara memiliki peran utama. Interaksi sosial antara agen-agen ini membentuk suatu sistem yang menciptakan struktur, identitas, dan kepentingan negara. Struktur ini adalah elemen penting yang dibentuk oleh interaksi sosial. Agen-agen ini merupakan subjek utama yang dianalisis. Identitas dan struktur memiliki makna yang luas dan bervariasi dalam berbagai konteks kasus. Secara ringkas, struktur dapat dianggap sebagai kerangka yang terbentuk melalui interaksi antara agen-agen internasional. Bentuknya dapat bervariasi dan dibentuk oleh identitas agen-agen tersebut. Struktur sosial memainkan peran penting dalam membentuk dan mempengaruhi identitas agen-agen tersebut.

Identitas kelompok atau *collective identity* merupakan identitas yang terbentuk ketika para aktor di dalam kelompok atau perkumpulan aktor negara saling berhubungan, yang kemudian membentuk suatu identitas yang dimiliki secara bersamaan karena bergabung dengan kelompok tersebut. Hubungan yang terjadi karena adanya ketergantungan antar aktor atau juga bias karena adanya rasa solidaritas yang tinggi terkait masalah yang sama. Wendt memaparkan Wendt

mengemukakan tiga faktor utama yang membentuk identitas kolektif (Wendt A. , 1994).

a. Konteks Struktural

Struktur dalam sistem internasional, baik dalam skala regional maupun global, merupakan hasil dari interaksi yang dapat mendorong atau menghambat pembentukan identitas kolektif. Faktor pertama yang membentuk identitas kolektif adalah konteks struktural dalam sistem internasional. Konteks struktural mencakup unsur-unsur seperti norma, nilai, institusi, dan hubungan kekuasaan yang ada dalam sistem tersebut (Wendt A. , 1992). Konteks ini membentuk kerangka referensi dan memberikan batasan terhadap identitas yang mungkin diterima oleh aktor-aktor dalam sistem internasional. Misalnya, jika terdapat norma yang kuat yang mementingkan kerjasama dan perdamaian, maka identitas kolektif yang muncul mungkin lebih condong untuk memelihara hubungan yang harmonis.

b. Proses Sistemik

Adapun yang dimaksud dengan proses sistemik menurut Wendt adalah kesamaan nilai yang menjadi pondasi dalam membangun identitas kolektif. Proses sistemik ini melibatkan komunikasi, sosialisasi, dan pembentukan pemahaman bersama antara aktor-aktor tersebut. Melalui proses ini, identitas kolektif dapat terbentuk dan berkembang seiring dengan waktu (Wendt A. , 1992). Aktor-aktor saling mempengaruhi dan membentuk persepsi bersama tentang diri mereka sendiri dan kelompok lainnya. Proses ini dapat mengubah atau memperkuat identitas kolektif yang ada dalam sistem internasional (Wendt A. , 1999).

c. Praktik Strategis

Praktik strategis berkaitan dengan sikap dan komunikasi antar aktor, sehingga tercipta komunikasi simbolik. Komunikasi jenis ini akan menentukan kemana arah sebuah kepentingan bergerak. Dan kemudian komunikasi simbolik inilah yang akan menjadi pemersatu kepentingan suatu kelompok maupun negara. Melalui sebuah kerjasama, para aktor mulai membentuk identitas dengan mempelajari bagaimana aktor lain berinteraksi. Proses interaksi yang terjadi secara

berulang-ulang inilah yang kemudian membuat para aktor mulai menginternalisasi identitas baru ke dalam dirinya sendiri. Hasilnya, rasa saling ketergantungan antar aktor akan berubah menjadi sebuah utilitas. (Wendt A. , 1994)

Dalam pemahamannya, Wendt menghubungkan konsep kepentingan dengan identitas kolektif. Menurut Wendt, kepentingan tidaklah hanya terkait dengan keuntungan materi atau kekuasaan, tetapi juga dipengaruhi oleh identitas kolektif aktor-aktor dalam sistem internasional (Wendt A. , 1994). Identitas kolektif adalah pemahaman bersama tentang siapa kita sebagai kelompok atau negara, serta bagaimana kita berhubungan dengan kelompok atau negara lainnya.

Wendt berpendapat bahwa identitas kolektif dapat mempengaruhi kepentingan aktor-aktor dalam sistem internasional. Identitas yang kuat dan saling terkait antara aktor-aktor tersebut dapat membentuk persepsi bersama tentang apa yang dianggap penting dan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain (Wendt A. , 1994). Misalnya, jika sebuah kelompok negara mengidentifikasi dirinya sebagai kelompok yang ingin menjaga perdamaian dan kerjasama, maka kepentingan mereka akan cenderung berfokus pada upaya untuk mempertahankan hubungan yang harmonis dengan negara-negara lain dan mencegah konflik. Di sisi lain, jika sebuah kelompok negara mengidentifikasi dirinya sebagai kelompok yang ingin memperoleh kekuasaan dan dominasi, maka kepentingan mereka akan lebih cenderung berorientasi pada mencapai tujuan tersebut.

Dengan demikian, pemahaman Wendt tentang kepentingan dengan identitas kolektif menunjukkan bahwa identitas yang dimiliki oleh aktor-aktor dalam sistem internasional dapat mempengaruhi kepentingan yang mereka perjuangkan. Identitas kolektif yang kuat dan saling terkait dapat membentuk persepsi bersama tentang apa yang dianggap penting dan bagaimana mereka berinteraksi dalam mencapai tujuan mereka (Wendt A. , 1994).

2.2.2. Kepentingan Nasional

Setiap negara di dunia tentunya mempunyai misi dan tujuan untuk memajukan serta mensejahterakan negara dan bangsanya. Dalam melakukan interaksi internasional, tentunya setiap negara memiliki kepentingannya masing-

masing. Kepentingan nasional adalah suatu konsep yang digunakan untuk menggambarkan perilaku atau aktivitas negara dalam politik internasional. Konsep ini merupakan bagian utama dalam mendukung kegiatan politik luar negeri atau politik internasional negara. Kepentingan nasional tergantung pada pilihan pemerintah atau pembuat kebijakan yang mencakup ideologi, agama, dan identitas kelas (Burchill, 2005).

Kepentingan nasional sangat signifikan bagi dunia politik internasional, karena tidak hanya berkaitan dengan kebijakan negara saja melainkan dalam praktiknya juga, kepentingan nasional dapat membentuk dasar dalam mewujudkan tindakan negara. Dengan demikian, kepentingan nasional mempunyai faktor yang berpengaruh untuk membantu negara dalam mengambil suatu tindakan (Weldes, 1996). Dalam hubungan internasional, kepentingan nasional menjadi aspek penting bagi negara dalam menjalankan kerjasama maupun menjalin hubungan antar negara. Kepentingan nasional lazimnya mencakup mengenai perlindungan citra negara, membangun suatu kuasa, serta integritas nasional (Carlton, Rodee, & Dkk, 2000)

Memahami kepentingan nasional merupakan salah satu perhatian utama Wendt. Kepentingan dapat bersifat material atau ideasional, namun hingga saat ini, hampir sepenuhnya diabaikan karena dominasi realisme dan konsepsinya tentang kepentingan nasional secara material. Ideasional Wendt bertumpu pada gagasan yang spesifik mengenai lembaga negara umum tidak dimiliki bersama, baik oleh konstruktivis lain atau ahli teori dalam disiplin ilmu. Menurut Wendt 'struktur sosial manusia lebih bersifat budaya daripada fenomena material. Ini berarti 'negara adalah manusia juga' karena mereka adalah 'pelaku yang memiliki tujuan sendiri'. Negara dianggap sebagai agen dengan kepentingan, karena merupakan aktor yang disengaja. Wendt beranggapan negara dapat diantropomorfisasi atas dasar bahwa mereka bertujuan atau bertindak dengan niat (Burchill, 2005).

Menurut pandangan Wendt, kepentingan dan identitas keduanya terkait dan dibangun secara sosial. 'Identitas' merujuk pada siapa atau apa aktor itu, sedangkan 'kepentingan' mengacu pada apa yang diinginkan. Kepentingan Nasional diartikan Wendt sebagai suatu kepentingan yang beragam antara negara dan masyarakat,

mencakup empat aspek kebutuhan utama: kelangsungan hidup, otonomi, kemakmuran ekonomi, dan harga diri kolektif. (Burchill, 2005).

Konsep kepentingan nasional melibatkan pemahaman praktis dan kontekstual tentang kebutuhan, tujuan, dan prioritas suatu negara. Pemahaman mengenai kepentingan nasional melibatkan analisis terhadap faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi suatu negara. Faktor-faktor tersebut dapat mencakup keamanan nasional, ekonomi, politik, kebudayaan, lingkungan, dan sebagainya (Waltz, 1979). Negara akan menentukan kepentingan nasionalnya berdasarkan evaluasi terhadap faktor-faktor tersebut.

Selain itu, pemahaman tentang kepentingan nasional juga melibatkan pertimbangan terhadap dinamika hubungan internasional. Negara akan mempertimbangkan posisi dan peran mereka dalam sistem internasional, serta bagaimana kepentingan nasional mereka dapat berdampak pada hubungan dengan negara lain. Pemahaman tentang kepentingan nasional juga dapat bervariasi dari waktu ke waktu dan bergantung pada konteks politik, sosial, dan ekonomi yang sedang terjadi. Pandangan dan interpretasi terhadap kepentingan nasional dapat berbeda antara pemimpin politik, kelompok kepentingan, dan masyarakat secara umum (Morgenthau, 1948). Dalam prakteknya, pemahaman tentang kepentingan nasional digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan dan merumuskan kebijakan negara dalam berbagai bidang seperti keamanan, perdagangan, diplomasi, lingkungan, dan sebagainya.

Dalam penelitian ini akan melihat konteks peran politik dan budaya (sosial) dalam pandangan konstruktivis, serta melihat bahwa kepentingan nasional merupakan alat penting dalam politik internasional yang dipahami sebagai konstruksi sosial. Kepentingan nasional Indonesia dalam penelitian ini mencakup kepentingan sosial dan politik. Meratifikasi konvensi ACTIP artinya menjalankan kepentingan nasional serta mendukung politik luar negeri atau politik internasional negara dengan aktif di forum internasional. Selain itu, dengan diratifikasinya ACTIP, Indonesia juga menjalankan kepentingan sosial dengan bekerja sama menangani perdagangan manusia antar negara ASEAN khususnya di Indonesia.

Kepentingan nasional dari pandangan konstruktivisme digunakan pada penelitian ini dengan tujuan untuk melihat bagaimana Indonesia dalam mencapai kepentingan nasionalnya dari interaksi yang dilakukan dalam politik luar negerinya dari ratifikasi ACTIP. Dipilihnya konsep kepentingan nasional untuk melihat perilaku Indonesia pada interaksi politik internasional dari ratifikasi ACTIP sebagai suatu konvensi di ASEAN dalam menangani permasalahan perdagangan manusia di Asia Tenggara.

2.2.3. *Human Trafficking*

Agenda PBB semakin luas membahas isu keamanan manusia diantaranya adalah anak-anak yang menjadi korban akibat dampak perang, diskriminasi, hak-hak perempuan, perdagangan manusia, dan kejahatan transnasional serta masalah pengungsi (Williams, 2013). Hal tersebut karena memasuki abad kedua puluh fokus keamanan sudah mengalami pergeseran mengenai *security* atau keamanan, dari keamanan tradisional yang membahas mengenai perang atau isu militer, menjadi keamanan non-tradisional yang membahas tentang keamanan manusia atau *human security*.

Kejahatan perdagangan manusia, juga dikenal sebagai *human trafficking*, merupakan jenis kejahatan lintas batas atau transnasional yang melibatkan tindakan kriminal yang dimulai dari negara asal dan berakhir di negara tujuan. Dalam Pasal 3 Protokol untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Perdagangan Manusia, Khususnya Perempuan dan Anak-Anak, yang Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Kejahatan Terorganisir Lintas Batas, dijelaskan bahwa perdagangan manusia, juga dikenal sebagai *human trafficking*, melibatkan rangkaian tindakan seperti merekrut, mengirim, memindahkan, atau menyediakan tempat bagi seseorang dengan menggunakan ancaman atau tindakan kekerasan seperti paksaan, penculikan, penipuan, atau memanfaatkan orang yang berada dalam kondisi rentan. Selain itu, termasuk juga menerima imbalan dari individu yang mengendalikan orang lain, dengan tujuan melakukan eksploitasi. Eksploitasi ini dapat meliputi tindakan seperti kekerasan seksual, pemerasan, penipuan,

pengambilan organ tubuh, serta ancaman menggunakan kekerasan fisik atau psikologis.

Dalam Laporan Pembangunan Manusia tahun 1994 yang diterbitkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP), *human trafficking* atau perdagangan manusia didefinisikan dalam dua aspek:

1. Perdagangan manusia melibatkan keamanan individu dari ancaman serius seperti kelaparan, penyakit, dan represi.
2. Perdagangan manusia berarti melindungi individu dari gangguan yang mendadak dan menyakitkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan rumah, tempat kerja, maupun dalam komunitas.


Walaupun perdagangan manusia umumnya tidak secara langsung melibatkan negara, Hukum Internasional berpendapat bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia dalam yurisdiksi mereka. Ini menegaskan bahwa negara sebagai aktor memiliki tanggung jawab untuk mencegah, menuntut, dan menghukum pelaku perdagangan manusia, serta memberikan dukungan dan rehabilitasi kepada korban yang menderita trauma (Subono & Kosandi, 2019).

Penelitian ini, penulis menggunakan konsep *human trafficking* untuk menganalisis masalah perdagangan manusia di Indonesia dan membantu menjawab pertanyaan penelitian. Konsep ini dirasa dapat membantu peneliti untuk melihat kepentingan Indonesia setelah dilakukannya ratifikasi ACTIP oleh pemerintah Indonesia tahun 2017.

2.3. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini akan menguraikan isu inti, yakni mengenai Kepentingan Indonesia Meratifikasi ACTIP. Permasalahan Perdagangan manusia yang terjadi di Kawasan Asia Tenggara terutama di Indonesia cukup besar, sehingga penelitian ini ingin melihat apakah alasan yang melatarbelakangi Indonesia ratifikasi ACTIP sebagai suatu konvensi yang ada di ASEAN dalam menangani perdagangan manusia di Asia Tenggara khususnya di Indonesia.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menerapkan teori konstruktivisme serta konsep kepentingan nasional dan *human trafficking* sebagai alat analisis. Adanya masalah perdagangan manusia yang terjadi khususnya di Indonesia, maka peneliti menggunakan konsep tersebut untuk melihat alasan Indonesia ratifikasi ACTIP dari urgensi masalah perdagangan manusia di Indonesia. Berdasarkan pemaparan konsep dan teori, tujuan, rumusan masalah, serta literatur yang telah dibaca, maka peneliti pada skripsi ini memiliki kerangka pikir yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini:



Gambar 2 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan peneliti untuk membantu menganalisis fenomena secara terstruktur dan sistematis. Bab ini juga akan membantu peneliti dalam mengarahkan untuk mencapai tujuan penelitian dengan proses yang baik. Pada bab ini membahas metode penelitian yaitu tipe penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data, Teknik pengumpulan data, dan juga teknik analisis data.

3.1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, metode pendekatan kualitatif digunakan dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini dimulai dengan pemaparan masalah secara umum, diikuti oleh penjelasan rinci. Penelitian kualitatif diartikan sebagai suatu proses untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kompleksitas interaksi antara individu (Marshall & Rossman, 2016). Melalui penelitian kualitatif, hipotesis baru terbentuk dengan menguraikan dengan teliti mekanisme yang menyebabkan terjadinya suatu peristiwa. Ini menghasilkan proses berpikir yang lebih fleksibel yang mendukung pendekatan penelitian non-linier.

Pada dasarnya, analisis kualitatif melibatkan penafsiran, teori, atau pemahaman data dengan pertama-tama memecahnya menjadi segmen yang dapat dikategorikan dan dikodekan, dan kemudian menetapkan pola untuk seluruh kumpulan data dengan menghubungkan kategori satu sama lain (Ronald L. Jackson, 2007). Metode kualitatif deskriptif dianggap paling sesuai karena dapat mendukung penulis dalam menganalisis dan mendeskripsikan kondisi yang terjadi sesuai dengan topik permasalahan yang diteliti. Pemilihan metode kualitatif deskriptif

dipilih untuk membantu penulis menganalisis secara deskriptif mengenai kepentingan Indonesia meratifikasi ACTIP, dari urgensi masalah kasus perdagangan manusia di Indonesia.

3.2. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada Kepentingan Indonesia Meratifikasi ASEAN *Convention Against Trafficking in Persons Especially Women and Children* (ACTIP) pada 2017, 2018, 2019, dan 2020 mencakup, *Human trafficking* pada perempuan dan anak-anak, dan kepentingan Indonesia meratifikasi ACTIP. Penelitian ini berfokus pada pemberian analisa kepentingan Indonesia terhadap kerja sama antar negara di ASEAN yang meratifikasi ACTIP, berdasarkan konsepsi *collective identity*, yaitu:

1. Faktor Struktural

Pada pemahaman ini ditekankan struktur intersubjektif yang terdiri dari pemahaman bersama, serta pengetahuan sosial yang tertanam dalam kelompok antar negara yang membuat mereka mengartikan sendiri identitas dan kepentingan mereka.

2. Faktor Strategis

Faktor ini untuk melihat kesamaan nilai untuk membangun identitas kolektif, yang nantinya meningkatkan rasa ketergantungan antar negara yang diakibatkan masalah eksternal maupun ancaman seperti *human trafficking* perdagangan manusia.

3. Faktor Sistematis

Faktor ini melihat bagaimana negara-negara saling berkomunikasi guna bekerja sama sehingga menciptakan komunikasi simbolik. Bentuk komunikasi ini menentukan arah sebuah kepentingan bergerak dan menjadi pemersatu kepentingan kelompok atau negara.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang mana menggunakan data yang didapat dari penelitian pihak kedua. Adapun sumber data yang digunakan berasal dari studi literatur, jurnal, media berita, artikel, dokumen resmi kesepakatan kerja sama antar dua/banyak negara. Penelitian ini juga menggunakan situs laman resmi Lembaga ASEAN, Kemenkumham, Kemenpppa, Sekretariat Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia sebagai pendukung dokumen dan informasi resmi yang dibutuhkan serta untuk memperkuat data pada penelitian ini.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan teknik pengumpulan data melalui pendekatan studi literatur dan analisis dokumen. Studi literatur merupakan teknik dalam mengumpulkan data dan informasi yang terkait dan memiliki relevansi dengan penelitian seperti dari buku, artikel, jurnal ilmiah, berita, dan surat kabar yang membahas topik yang sama dengan penelitian ini. Adapun peneliti juga menggunakan studi dokumen untuk mendapatkan informasi melalui dokumen-dokumen resmi dalam membantu peneliti menjawab pertanyaan penelitian.

3.5. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan analisis data sekunder dengan menggunakan proses analisis data yang dirumuskan oleh Miles dan Huberman. Merujuk pada analisis data menurut Miles dan Huberman, adapun terapan yang dilakukan dalam metode penelitian:

1. Kondensasi data

Pada tahap ini peneliti melakukan analisis data dengan menyederhanakan serta memadatkan data yang didapatkan agar tidak ada data yang terlewat atau mengurangi hal-hal pada temuan yang terjadi pada proses penelitian.

Hal tersebut dimaksudkan untuk mempertajam dan lebih memfokuskan penelitian ini dari banyaknya sumber yang didapatkan.

2. Penyajian Data

Pada tahap ini peneliti menyusun data dan informasi yang telah di dapat dan menyesuaikannya berdasarkan teori dan konsep yang digunakan selama penelitian dalam bentuk tabel, penjelasan deskriptif. Hal ini dimaksud untuk memahami dan membantu dalam penarikan kesimpulan pada penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan

Pada bagian ini, setelah data dan informasi diolah atau dianalisis serta sudah dipaparkan secara efektif sesuai dengan topik penelitian, maka penarikan kesimpulan dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau rumusan masalah (Miles, 2014).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Perdagangan manusia adalah masalah global yang mempengaruhi jutaan orang, di mana Indonesia menjadi salah satu negara yang secara signifikan terkena dampak kejahatan ini, di mana perempuan dan anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban perdagangan manusia. Pada konteks *collective identity* yang dipandang dari perspektif pemikiran Alexander Wendt, dapat ditarik kesimpulan bahwa alasan Indonesia meratifikasi *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (ACTIP) dapat terkait dengan identitas kolektif sebagai anggota ASEAN yang peduli terhadap hak asasi manusia dan penanggulangan perdagangan manusia. Beberapa poin kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan pembentukan Identitas Kolektif atau *collective identity* melalui *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons Especially Women and Children* (ACTIP), yaitu;

- a. Faktor Struktural

Pada pelaksanaan politik luar negeri Indonesia, nilai-nilai dalam HAM telah diintegrasikan menjadi bagian pokok pelaksanaan politik luar negeri, yang didasarkan pada pelaksanaan kewajiban konstitusional yang telah terintegrasi dalam UUD 1945 serta pemajuan dan perlindungan HAM dimaknai dalam tatanan nasional dan juga internasional. Selain itu, faktor struktural yang mempengaruhi kepentingan Indonesia dalam meratifikasi ACTIP juga dapat dilihat dari Perlindungan dan Kesejahteraan Korban, dimana ratifikasi ACTIP dapat memberikan kerangka hukum yang kuat untuk melindungi dan

meningkatkan kesejahteraan korban perdagangan manusia khususnya pada perempuan dan anak-anak.

b. Faktor Strategis

Faktor ini mencakup tindakan-tindakan nyata yang diambil oleh aktor-aktor dalam sistem internasional. Tindakan-tindakan ini mencerminkan bagaimana aktor-aktor tersebut berperilaku sesuai dengan identitas yang mana pada identitas ini, Indonesia menunjukkan bentuk tindakan-tindakannya pada tingkat nasional dan global sebagai bentuk keseriusan dalam penanganan masalah perdagangan manusia. Indonesia yang memegang prinsip HAM tentunya aktif dalam menjaga perdamaian dan keamanan global, seperti yang terlihat pada faktor strategis dengan turut aktif dalam forum internasional dan menjalin kerja sama dengan negara ASEAN dan negara lainnya, guna menunjukkan identitas sebagai negara yang menjunjung nilai HAM.

c. Faktor Sistemis

Menurut penulis, ratifikasi ACTIP oleh Indonesia sejalan dengan kepentingan Indonesia yang lebih luas dalam mendorong stabilitas regional dan kerja sama dalam komunitas ASEAN. Ratifikasi yang dilakukan Indonesia dapat dilihat sebagai wujud kepentingan dan identitas Indonesia yang dibentuk oleh sistem internasional, dalam hal ini komunitas ASEAN. Secara keseluruhan, faktor sistematis dan kolektif yang saling terkait dalam konteks ratifikasi ACTIP mencakup kerangka hukum, komitmen bersama, pertukaran informasi, kerjasama, kapasitas penguatan, dan evaluasi yang berkelanjutan. Semua faktor ini mendukung upaya negara-negara anggota ASEAN dalam memerangi *human trafficking*, melalui pendekatan yang terkoordinasi dan kolaboratif.

2. Kepentingan Indonesia Ratifikasi *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons Especially Women and Children* (ACTIP), yaitu;

a. Kelangsungan Hidup Fisik (*Physical Survival*)

Indonesia melalui keikutsertaannya dalam ACTIP juga berkepentingan untuk mengupayakan perlindungan terhadap warga negaranya dari segala jenis ancaman. Hal ini sangat jelas tertuang dalam UU No. 12 Tahun 2017 tentang

Pengesahan ASEAN *Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children*, terkait Indonesia dalam komitmennya untuk bekerjasama pada bidang pencegahan serta pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia, memperhatikan kepentingan nasional yang sesuai dengan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

b. Otonomi (*Autonomy*)

ACTIP menjadi salah satu instrumen utama negara-negara ASEAN untuk menjaga komitmen perlindungan terhadap korban perdagangan manusia sekaligus penghormatan setinggi-tingginya terhadap HAM serta mendukung kerja sama antar instansi dalam penanganan perdagangan manusia. Namun, perlu diketahui bahwa ACTIP hanya terbatas pada lingkup perdagangan lintas batas negara saja, sedangkan untuk urusan penyelesaian kasus perdagangan manusia yang terjadi di dalam negeri merupakan urusan hukum masing-masing negara.

c. Kemakmuran Ekonomi (*Economic Well*)

Indonesia juga memiliki kepentingan lain yang cukup fundamental yaitu kesejahteraan negara dan rakyat. kepentingan Kemakmuran Ekonomi, yang juga secara tekstual tersampaikan lewat pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang kemudian mendorong Indonesia untuk meratifikasi ACTIP yang merupakan salah satu instrumen perlindungan terhadap warga negara termasuk diantaranya para migran yang sedang bekerja di luar negeri.

d. Harga Diri Kolektif (*Collective Self Esteem*)

Upaya Indonesia di penelitian ini, terlihat bahwa pemerintah sedang membangun citra yang positif dengan berkomitmen menjadi salah satu negara yang peduli dan menjunjung tinggi hak asasi manusia lewat perlindungan terhadap wanita dan anak-anak yang menjadi sasaran maupun korban tindak perdagangan manusia. Dikatakan demikian karena, Indonesia secara tidak langsung sedang menyampaikan kepada dunia internasional bahwa negara ini sangatlah menghormati norma yang diterima bersama yaitu Hak Asasi Manusia

Dalam kesimpulan ini, identitas kolektif Indonesia dalam kerangka ASEAN dan komitmen terhadap norma dan nilai bersama menjadi faktor penting dalam alasan Indonesia meratifikasi ACTIP. Meratifikasi perjanjian ini juga mencerminkan solidaritas, kerjasama, pengaruh, dan reputasi yang diinginkan oleh Indonesia dalam konteks regional dan internasional.

5.2. Saran

Kepentingan Indonesia dalam meratifikasi ACTIP merupakan upaya yang signifikan. Konvensi ini membahas masalah kritis, serta tantangan bagi Indonesia dalam meratifikasinya dapat menjelaskan komitmen mereka untuk memerangi perdagangan manusia. Berdasarkan hasil penelitian tentang alasan Indonesia meratifikasi ACTIP ditinjau dari *collective identity* dalam pemikiran Alexander Wendt.

1. Penguatan Identitas Kolektif: Indonesia dapat terus memperkuat identitas kolektifnya sebagai anggota ASEAN yang peduli terhadap hak asasi manusia dan penanggulangan perdagangan manusia. Hal ini dapat dilakukan dengan berpartisipasi aktif dalam forum-forum regional terkait isu-isu tersebut, membangun kerjasama dengan negara-negara ASEAN lainnya, serta mendukung inisiatif regional yang bertujuan mengatasi perdagangan manusia.
2. Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perdagangan manusia dan pentingnya ACTIP juga sangat penting. Indonesia dapat melakukan kampanye pendidikan dan sosialisasi secara luas untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya perdagangan manusia, tanda-tanda pemerkosaan, serta bagaimana melaporkan kasus-kasus yang dicurigai kepada otoritas yang berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

- Absor, M. U. (2018). Human Trafficking and The Challenges for Social Development in Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi Vol.5 NO.1*, 42.
- Ali, M. (2017). *Menyingkap Tabir Hubungan Indonesia-Malaysia*. Yogyakarta: The Phinisi Press.
- Amin, I. (2023). Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Meminimalisir Kejahatan. *kompilasi Hukum*, 8. Retrieved from file:///C:/Users/hp/Downloads/128-Article%20Text-277-1-10-20230605.pdf
- ASEAN. (2012). *ASEAN Documents on Combating Transnational Crime and Terrorism*. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- ASEAN. (2022). *ASEAN Capacity Building Roadmap (2021-2025)*. Jakarta.
- ASEAN news. (2021). *Indonesia Ratifies ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP)*. Jakarta: Asean org.
- ASEAN, S. J. (2017, January 20). *A Step Closer for Entry into Force of ASEAN Convention Against Trafficking in Persons*. Retrieved August 05, 2023, from <https://asean.org/a-step-closer-for-entry-into-force-of-the-asean-convention-against-trafficking-in-persons/>
- asean.org. (2015). *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children*. Retrieved from <https://asean.org/asean-convention-against-trafficking-in-persons-especially-women-and-children/>
- ASEAN.org. (2015). *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children*.
- ASEAN.org. (2015). *ASEAN Plan of Action Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children*. Jakarta: The ASEAN Secretariat.
- Budiarjo, M. (2016). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Burchill, S. (2005). *The National Interest in International Relations Theory*. New York: Palgrave Macmillan.
- Carlton, Rodee, C., & Dkk. (2000). *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Raja Grafindo.

- Dr. Sefriani, M. H. (2016). *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*. Jakarta.
- DR. Wahiduddin Adams, S. M. (2013). Retrieved from <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/minangwan-seminar-Human-Traffiking-Perdagangan-Manusia-1432261240.pdf>
- Finnemore, M., & Sikkink, K. (1998). International Norm Dynamics and Political Change. *International Organization*, 887.
- Global Slavery Index. (2018). *Indonesia*. Retrieved from <https://www.globallslaveryindex.org/2018/findings/country-studies/indonesia/>
- Hadi, U. (2009, Agustus 23). *Diplomasi Publik Menjembatani Persepsi Domestik*. Retrieved from Tabloid Diplomasi: <https://www.tabloiddiplomasi.org/diplomasi-publik-menjembatani-persepsi-domestik-dan-internasional/>
- Hutabarat, M. (2013). Retrieved from <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/minangwan-seminar-Human-Traffiking-Perdagangan-Manusia-1432261240.pdf>
- ICJR . (2017). *Respon dan Pencegahan Perdagangan Manusia di ASEAN Perlu Segera Ditingkatkan*. Retrieved from <https://icjr.or.id/respon-dan-pencegahan-perdagangan-manusia-di-asean-perlu-segera-ditingkatkan/>
- Indonesia Investments. (2019). *Unemployment & Underemployment in Indonesia: Facts and Figures*. Retrieved from <https://www.indonesia-investments.com/news/todays-headlines/unemployment-underemployment-in-indonesia-facts-figures/item9155>
- IOM. (2021). *Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. IOM Publications Unit.
- IOM, I. O. (2020). *Counter-Trafficking Data and Research: Indonesia*. iom.org.
- Jackson, R., & Sorensen, G. (2013). *Introduction to International Relations: Theories and Approaches, Fifth Edition*. New York: Oxford University Press Inc.
- Johnston, A. I. (2018). *Socialization in International Institutions: The ASEAN Way and International Relations Theory*. In G. John Ikenberry & Michael Mastanduno. New York: Columbia University Pres.
- Jovanovic, D. M. (2018). *Comparison of Anti-Trafficking Legal Regimes and Actions in the Council of Europe and ASEAN*. Strasbourg: Council of Europe.
- Kemenkumham. (2016). *Naskah Akademis RUU Tentang Pengeasahan ACTIP*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.

- Kemenkumham. (2016). *Naskah Akademis RUU Tentang Pengesahan ACTIP*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Kemenlu. (2022). *Indonesia-Malaysia Sepakati MoU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia*. Retrieved from <https://kemlu.go.id/portal/id/read/3475/berita/indonesia-malaysia-sepakati-mou-perlindungan-pekerja-migran-indonesia-di-malaysia>
- Kemenppa. (2017). *INDONESIA SEPAKAT TINGKATKAN KERJASAMA TERKAIT PEREMPUAN DAN ANAK DENGAN THAILAND, AUSTRALIA, DAN AFGHANISTAN*. Retrieved from Press Release, Siaran Pers Nomor: B-015/Set/Rokum/MP 01/03/2017: <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1362/indonesia-sepakat-tingkatkan-kerjasama-terkait-perempuan-dan-anak-dengan-thailand-australia-dan-afghanistan>
- Kemenppa. (2023). *ASEAN WOMEN, PEACE AND SECURITY - HIGH LEVEL DIALOGUE MEETING DITUTUP, INDONESIA DORONG ASEAN ADOPTI RENCANA AKSI REGIONAL ASEAN TENTANG WPS*. Retrieved from <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4615/asean-women-peace-and-security-high-level-dialogue-meeting-ditutup-indonesia-dorong-asean-adopsi-rencana-aksi-regional-asean-tentang-wps>
- KEMENPPPA. (2018). *Wujudkan Dunia Bebas Perdagangan Orang*. from <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1918/wujudkan-dunia-bebas-perdagangan-orang>
- Kemenpppa. (2019, Oktober). *INDONESIA, NEGARA PERTAMA SUARAKAN KEMAJUAN PEREMPUAN DI ASEAN*. from <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2366/indonesia-negara-pertama-suarakan-kemajuan-perempuan-di-asean>
- Kemenpppa. (2021). *KEMEN PPPA: Perempuan dan Anak Banyak Menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Retrieved from <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3309/kemen-pppa-perempuan-dan-anak-banyak-menjadi-korban-tindak-pidana-perdagangan-orang>
- KEMLU. (2019, Maret). *Indonesia dan Hak Ad=sasi Manusia*. Retrieved from https://kemlu.go.id/portal/id/read/40/halaman_list_lainnya/indonesia-dan-hak-asasi-manusia
- LPAI, (. P. (2017). Retrieved from <https://lpai.or.id/>
- Marshal, C., & Rossman, G. B. (2016). *Designing Qualitative Research*. California: Sage Publication.
- Masyarakat ASEAN. (2015). *Aman dan Stabil. Keniscayaan Bagi ASEAN*, p. 13. Retrieved from

<https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9NYWphbGFoL01hamFsYWglMjBNYXN5YXJha2F0JTIwQVNFQU4vTWFqYWxhaCUyME1hc3lhcmFrYXQlMjBBU0VBTiUyMEVkaXNpJTJwOC5wZGY=>

- Milda, I. (2016). ONLINE SEX TRAFFICKING OF WOMEN AND CHILDREN IN INDONESIA: LEGAL PERSPECTIVES AND CHALLENGES. *Asia Pacific Institute of Advanced Research (APIAR) Volume 2, Issue 1*, 1-9.
- Ministry of Foreign Affairs Republic of Indonesia. (2018). *ASEAN Community*. Jakarta.
- Miles, M. B. (2014). *Qualitative Data Analysis*. London: SAGE Publication Inc.
- Moloeng, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Morgenthau, H. J. (1948). *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*. Alfred A. Knopf.
- National Agency for Combating Trafficking in Persons (BNPT). (2018). Retrieved from <https://www.bnpt.go.id/>.
- Putri, S. A., & Takariawan, A. (2017). Pemahaman Mengenai Perlindungan Korban Perdagangan Anak (Trafficking) dan Pekerja Anak di Bawah Umur di Jawa Barat. *6 No. 3*, 1.
- Rafitri, L. (2021). Implementasi of ASEAN Regional Forum (ARF) on Trafficking in Persons di Kawasan Asia Pasifik. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, *7*, 79. Retrieved from file:///C:/Users/hp/Downloads/670-3372-2-PB.pdf
- Renshaw, C. (2017). Human Trafficking in Southeast Asia: Uncovering The Dynamics of State Commitment and Compliance. *Michigan Journal of International Law Vol. 37:611*, 616.
- Ronald L. Jackson, D. K. (2007). Qualitative Research Reports in Communication. *Vol. 8, No. 1, 2007. DOI: 10.1080/17459430701617879.*, 23.
- Roserberg, R. (2003). *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*. American Centre for International Labor Solidarity (ACILS).
- Rüland, J. (2018). *The Indonesian way: ASEAN, Europeanization, and foreign policy debates in a new democracy*. California: Stanford University Press.
- Salamah, L. (2018). Indonesia's Challenge in Value Implementation of ASEAN Convention Againsts Trafficking in Person, Women and Children (ACTIP-WC). (*ASSEHR*), *Vol. 138*, 65.
- Savirani, A. (2015). The Political Economy of Human Trafficking in Indonesia. *Asian Journal of Criminology*, *10(3)*, doi: 10.1007/s11417-015-9204-4, 229-247.

- Sekretariat Nasional ASEAN. (2021). Retrieved from <http://setnas-asean.id/siaran-pers/read/indonesia-ratifikasi-ruu-tentang-pengesahan-actip-especially-women-and-children>
- Smerchua, N., & Madhyamaoursh, W. (2020). The Puzzle of ASEAN Instruments of Combat Human Trafficking. . *Politic and Social University Phayao Vol. 01/No. 02* , 39.
- Subono, N. I., & Kosandi, M. (2019). The Regionalism Paradox in The Fight Againts Human Trafficking. *Journal Againts Human Trafficking Indonesia and The Limits of Regional Coperation in ASEAN*, 96-97.
- (UNODC), U. N. (2018). *Global Report on Trafficking in Persons 2018*. unodc.org.
- U.S Department of State. (2022). *2022 Trafficking in Persons Report: Indonesia*. United States: USA.gov.
- United Nations Human Rights. (2011). *PROTECTION OF VICTIMS, WITNESSES, AND OTHER COOPERATING PERSONS*. onhcr.org.
- United States Department of State. (2021). *Trafficking in Persons Report 2021: Indonesia*. . STATE.GOV.
- Waltz, K. N. (1979). *Theory of International Politics*. McGraw-Hill.
- Weldes, J. (1996). Constructing National Interest. *European Journal of International Relations* 2(3), 276.
- Wendt, A. (1992). Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics. *International Organization, Vol. 46, No. 2.*, 391-425.
- Wendt, A. (1994). Collective Identity Formation and The International State. *American Political Science Review Vol. 88 No.2*.
- Wendt, A. (1999). *Social Theory of International Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Wendt, A. (2003). Why a world state is inevitable . *European Journal of International Relations*, 9(4), 491-542.
- Williams, P. D. (2013). *Security Studies an Introduction*. USA: Routledge.
- World Bank. (2020). *Indonesia*. Retrieved from <https://data.worldbank.org/country/indonesia>
- Yusran, R. (2017). The ASEAN Convention Againts Trafficking in Persons: A Preliminary Assesment. *Asian Journal of International Law*, 1.